

**PERANAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN ASET
PERUSAHAAN¹**

**Oleh : Christian Daniel Pitoy²
Ruddy Watulingas³
Harly Stanly Muaya⁴**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan aset perusahaan dan mengetahui apa kendala bagi penyidik dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan aset perusahaan, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan 1. Peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan aset perusahaan maka penyidik melaksanakan tugasnya dalam melakukan penyidik yang akhirnya dapat melakukan pembuatan berita acara pemeriksaan saksi, menetapkan tersangka dan menemukan barang bukti yang selanjutnya diserahkan ke penuntut umum. 2. Kendala-kendala secara umum sebagai berikut:

1. Kompleksitas perkara
2. Masih lemahnya koordinasi antar lembaga.
3. Waktu terjadinya tindak pidana terungkap setelah tenggang waktu cukup lama.
4. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan tindak pidana penggelapan aset terjadi melampaui batas kedaulatan suatu Negara,
5. Tersangka memiliki kemampuan mengcounter sangkaan penyidik terhadap dugaan tindak pidana penggelapan aset dengan menggunakan *audit forensik*, yaitu dengan pendekatan *historical audit forensic* melalui audit yang dilakukan auditor profesional.

Kata Kunci : Peran, Penyidik, Penyelesaian, Pidana, Penggelapan, Aset

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan di dalam masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, karena kejahatan merupakan produk dari masyarakat dan ini perlu

ditanggulangi.⁵ Hal ini mengingat bahwa kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus pidana semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan. Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi.⁶

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan dalam Pasal 372 – Pasal 377 KUHP, yang merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang, karena lemahnya suatu kejujuran. Pasal 374 KUHP pada dasarnya hanyalah pemberatan dari Pasal 372 KUHP, yaitu apabila dilakukan dalam hubungan jabatan, sehingga kalau Pasal 374 KUHP dapat dibuktikan, maka Pasal 372 KUHP dengan sendirinya dapat dibuktikan juga.⁷

Tindak penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan, namun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan, karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia bekerja, sehingga bukanlah hal yang sulit untuk melakukan tindak penggelapan. Setiap perusahaan atau institusi apapun juga rentan

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat NIM. 18071101230

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Kumanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2000), hlm. 187

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 2

⁷ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, cetakan kelimabelas, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 231-240.

akan terjadinya penggelapan, terlebih-lebih dalam perusahaan.⁸

Dewasa ini berbagai jenis kejahatan baik dilakukan oleh perorangan maupun oleh korporasi yang dapat dilakukan dengan mudah serta menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang cukup besar, seperti korupsi, penyelundupan, kejahatan perbankan, narkoba, penipuan, penggelapan, terorisme, kejahatan-kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan dalam batas wilayah suatu negara, namun meluas melintasi batas wilayah negara, yang dikenal dengan kejahatan transnasional, (*transnasional organized crime*).⁹

Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya seperti kejahatan pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan, penggelapan, perkosaan, penculikan dan sebagainya. Perkembangan tindak kriminal ataupun kejahatan yang marak terjadi, hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin canggih pula, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi.

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Masalah kejahatan bukanlah masalah yang baru meskipun tempat dan waktunya berbeda tetapi modus operandinya dinilai sama. Namun ringan dan beratnya setiap ancaman hukuman tidak menjadi penghalang seseorang untuk tidak melakukan kejahatan atau pun pelanggaran. Hal ini menjadi masalah sebab tidak berarti sebuah aturan hukum jika kejahatan yang dilakukan masyarakat tidak dapat diikuti oleh aturan hukum itu sendiri, seperti kejahatan dengan cara penggelapan yang merupakan salah satu dari jenis kejahatan terhadap harta benda manusia. Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan

adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan.

Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur didalam Kitab Undang-undang Pidana (KUHP). Mengenai tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan didalam Pasal 372 – Pasal 377 KUHP, yang merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran.

Pasal 374 pada dasarnya hanyalah pemberatan dari Pasal 372 KUHP, yaitu apabila dilakukan dalam hubungan jabatan sehingga kalau Pasal 374 KUHP dapat dibuktikan maka Pasal 372 KUHP dengan sendirinya dapat dibuktikan juga. Disisi lain, tindak pidana penggelapan memiliki masalah yang berhubungan erat dengan sikap, moral, mental, kejujuran dan kepercayaan manusia sebagai individu. Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang melawan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pelakunya dapat diancam dengan hukuman pidana, yang diatur dalam Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, Pasal 375, serta Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penggelapan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya, yang diperoleh bukan karena kejahatan.

Contoh kasus (Karyawan menggelapkan uang perusahaan sebesar Rp. 30.000.000.)

DA (29), warga asal Kelurahan Sumompo, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, yang dilaporkan melakukan penggelapan uang perusahaan di tempatnya bekerja. DA, dilaporkan oleh Heryondo Wirbuno, pimpinan perusahaan, telah menggelapkan uang sebesar Rp 30 juta. Pelaku sendiri berhasil diamankan oleh Tim Paniki Rimbas 1 Polresta Manado pimpinan Aipda Jemmy Mokodompit.

⁸ Mahendri Massie. Tindak Pidana Penggelapan dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. VI/No. 7/Sep/2017, hlm. 101

⁹ Mabes Polri, *Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Mabes Polri 2003), hlm.1

Kasus penggelapan ini sendiri, berawal ketika pelaku ditugaskan untuk menagih uang kepada konsumen pada Kamis (15/10/2020). Namun, usai melakukan penagihan, pelaku tak lagi masuk kantor sejak itu. Selama tiga hari itu juga, pelaku tak pernah bisa dihubungi. Bahkan, ketika dicek di tempat kos-kosannya, ternyata pelaku sudah beberapa hari tidak pernah terlihat lagi. Namun, selang beberapa hari kemudian, pelaku rupanya kembali ke tempat kos. Polisi yang mengetahuinya, langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku. Kapolres Kota Manado, Kombes Pol Elvianus Laoli melalui Kasubbag Humas Iptu Yusak Parinding, membenarkan hal tersebut. Menurut Parinding, pelaku sempat melarikan diri ke Kotamobagu.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi ini dengan memilih judul : “Peranan Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Aset Perusahaan”.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimanakah Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Aset Perusahaan?
2. Apa Kendala Bagi Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Aset Perusahaan?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam pembahasan masalah, penulis sangat memerlukan data dan keterangan dalam penelitian ini. Untuk mengumpulkan data dan keterangan, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian Hukum Normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan identifikasi secara sistematis Norma-norma Hukum.

1. Sumber Bahan

Dalam Penelitian ini Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum yang mencakup :

A. Bahan hukum primer,

- 1) Pancasila;
- 2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

B. Bahan hukum sekunder, Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder di antaranya literatur, buku-buku, makalah, jurnal ilmiah, majalah dan lainnya yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas.

C. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Peranan Penyidik dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Aset

Hukum pidana sebagai hukum publik, melalui aparat penegak hukumnya memiliki tugas yang penting untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan mampu untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu adalah kewajiban dari aparat penegak hukum untuk dapat memberantas berbagai tindak pidana yang terjadi demi terciptanya masyarakat yang aman dan terkendali.

Pengertian tindak pidana menurut teori memberikan pengertian tindak pidana yaitu suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut hukum positif, merumuskan pengertian tindak pidana adalah kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Macam-Macam Penggelapan :

- a. Penggelapan biasa yang dinamakan penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP "Barang siapa dengan sengaja melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zichtoeegenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau

¹⁰ <https://sulut.inews.id/berita/gelapkan-uang-perusahaan-rp30-juta-karyawan-swasta-di-manado-ditangkap-polisi>

sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan, karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

- b. Penggelapan ringan. Penggelapan ringan adalah penggelapan yang apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari duapuluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Diatur dalam Pasal 373 KUHP.
- c. Penggelapan dengan Pemberatan
Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Diatur dalam Pasal 374 KUHP.
- d. Penggelapan di lingkungan keluarga.
Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus, atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun diatur dalam Pasal 375 KUHP.

Pasal 372 KUHP yang berbunyi Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki zict toeigenen barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dalam dinamika kehidupan sehari-hari, apalagi dalam dunia hukum. Kita kerap kali mendengar dalam suatu unsur - unsur penegakan hukum akan adanya penyidik. Menurut

ketentuan Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa Penyidik adalah pejabat negara Republik Indonesia yang diberi wewenang ini untuk melakukan penyelidikan.

Kemudian Pasal 1 ayat 8 mendefinisikan penyidik ialah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal i ayat (4) Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 dan Pasal I ayat (8) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka sangat jelas bahwa penyidik hanya satu yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik ada 2 yakni Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang -undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjawabnya, bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Kemudian Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali menegaskan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Akan tetapi seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, hams memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan mengenai pengaturan kepangkatan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 1983, Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat "penyidik penuh, hams memenuhi syarat kepangkatan dan pangangkatan :

1. Sekurang-kurangnya berpangkat Ajun Inspektur Dua ;
2. Atau yang berpangkat Bintara di bawah pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor Kepolisian tidak ada pejabat Penyidik yang berpangkat pembantu Letnan Dua ;
3. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Sedangkan pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai "penyidik pembantu" menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 harus memenuhi kepangkatan sebagai berikut:

1. sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi
2. atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan U/a)
3. diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Sejalan dengan itu, ternyata undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menegaskan selain adanya penyidik (POLRI) juga menerangkan akan adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal ini tercermin pada ketentuan Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menerangkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkungan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Akan tetapi harus diingat, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil hanya sebatas yang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tindak pidana khusus tersebut dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polisi Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP tersebut diatas yang juga menyatakan bahwa penyidik polri sebagai 'koordinator' dan 'pengawas' dari penyidik pegawai negeri sipil. Ini berarti penyidik Polri mempunyai kewenangan untuk meneliti hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil, untuk selanjutnya berkas perkara tersebut dilimpahkan kepada penuntut umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana penyidik mempunyai

beberapa kewenangan yaitu : menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum Mengenai masalah tata cara penerimaan laporan dan pengaduan serta tindakan pertama yang harus dilakukan oleh penyidik. maka Pasal 103 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan sebagai berikut:

- a. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu.
- b. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
- c. Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.

Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan sesuai yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yaitu berupa tindakan :

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat
2. pemeriksaan dan penyitaan surat.
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Selain penyidik, setiap orang juga berhak melakukan penangkapan akan tetapi dalam batasan tertangkap tangan, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban ketentraman dan keamanan umum, wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik.

Setelah menerima penyerahan tersangka tersebut, penyidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan. Dengan kata lain sebelum diadakan tindakan penyidikan, dilakukan dulu tindakan penyidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Dapat juga dikatakan bahwa penyidikan merupakan

tindakan tahap pertama sebelum diadakan penyidikan, atau menurut penulis bisa juga dikatakan bahwa penyelidikan berfungsi sebagai penyaring apakah suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana dapat atau tidak dilakukannya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

Jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia, karena sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan dan penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan bukti dan fakta, sebagai tindak lanjut penyidikan. Tuntutan dan tanggung jawab moral yang demikian sekaligus menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk berhati-hati. Sebab kalau kurang berhati-hati melakukan tindakan penyelidikan, bias terjadi akibat yang fatal pada tingkat penyidikan yang akan menyeret tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan kemuka sidang "Praperadilan".

Oleh karena itu sempurna atau tidaknya suatu hasil penyelidikan akan sangat berpengaruh terhadap hasil dari penyidikan. Dan perlu digaris bawahi pula bahwa suatu tindak pidana tidak akan mungkin melalui suatu proses hukum di Pengadilan Negeri tanpa adanya pelimpahan berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Jaksa Penuntut Umum tidak akan mungkin mengajukan berkas perkara ke Pengadilan Negeri tanpa adanya berkas atau kesimpulan hasil penyidikan dari penyidik, dan takkan mungkin ada tindakan penyidikan oleh penyidik tanpa didahului terlebih dahulu dengan tindakan penyelidikan dari penyidik. Oleh karenanya Penyelidikan yang merupakan awal dari penyidikan merupakan warna dasar dalam penegakan hukum di Republik ini yang bernafaskan KUHP, Jika penyelidikan sudah menyimpang dari aturan hukum, maka penyidikan akan menyimpang dari aturan hukum, dan seluruh tindakan hukum selanjutnya akan menyimpang dari aturan hukum yang berlaku, karena Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menganut sistem yang disebut Integrated Criminal Justice System.

B. Kendala bagi Penyidik dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Aset

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum.

Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu usaha dari pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan sebagai wujud kepedulian pemerintah untuk mengusahakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam upaya untuk menanggulangi tingkat kejahatan yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah melalui aparat penegak hukum senantiasa bekerja semaksimal mungkin mengatasi tindak kejahatan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia.

Usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik kriminal. Menurut Sudarto politik kriminal dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Politik kriminal menurut Sudarto adalah :

1. Dalam arti sempit, yaitu keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana
2. Dalam arti luas, yaitu keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat Represif, yaitu sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif yaitu sebelum kejahatan terjadi.

1. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif adalah suatu usaha kebijaksanaan atau tindakan-tindakan dalam rangka pencegahan

yang diambil sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Dalam upaya preventif banyak badan atau pihak-pihak yang terlibat didalamnya, yaitu pembentuk Undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat. Proses pembenaran pidana oleh badan-badan ini mempunyai peranan masing-masing, akan tetapi tujuan dari setiap badan-badan tersebut dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan

serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan upaya preventif lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor itu antara lain disebabkan karena beberapa masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

1. **Faktor Ekstern**, tidak adanya surat perintah penyidikan (sprindik) khusus penanganan tindak pidana penggelapan aset. Sprindik hanya diberikan untuk menyidik saja. Karena penanganan tindak pidana penggelapan aset dari semua jenis tindak pidana asal berada dibawah kewenangan subdit ekonomi khusus.

2. **Faktor intern penyidik**, penyidikan tindak pidana penggelapan aset lazim akan berkaitan dengan sanak keluarga dan handai taulan tersangka. Hal ini menimbulkan rasa kasihan pada saat harus menyidik keluarga terutama keluarga terdekat tersangka. Perasaan yang sering timbul adalah setelah tersangka terbukti dan kemudian harta bendanya dibawah penyitaan negara, keluarga inti tersangka pada umumnya mengalami koleps perekonomian, keadaan ini menimbulkan rasa tidak tega apabila kemudian harus menetapkan tersangka bagi keluarga inti tersebut.

Kejaksaan tinggi hingga saat ini baru pernah menangani penyidikan penggelapan aset, kendala yang dihadapi Penyidik kejaksaan adalah :

1. Ketiadaan biaya penyidikan yang terpisah untuk menangani penyidikan penggelapan aset. Sprindik penyidikan tidak ada, yang ada hanya sprindik saja. Namun demikian penyidik kejaksaan yang menangani penyidikan secara umum berinisiatif untuk mengungkap penggelapan aset apabila memang dalam penyidikan terdapat indikasi penggelapan

aset. Namun demikian ketiadaan sprindik dan berimbas pada ketiadaan biaya penyidikan tentu saja sangat membatasi gerak dalam melakukan penyidikan tersebut.

2. Masih lemahnya koordinasi antar lembaga dalam memberikan data-data terkait aset yang diduga sebagai hasil maupun pembekuan aset tersebut. Contohnya ketika hendak melakukan pemblokiran rekening di lembaga perbankan, melakukan pemblokiran aset tanah di BPN. Pihak perbankan tidak dengan mudah menyerahkan data identitas secara lengkap dari nasabahnya tersebut, demikian pula BPN juga enggan untuk mencarikan data aset-aset yang dimiliki tersangka yang sedang disidik.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik baik kepolisian maupun kejaksaan dalam menangani tindak pidana penggelapan aset secara umum adalah sebagai berikut:

1. Kompleksitas perkara sering memerlukan pengetahuan yang komprehensif. Sebagai contoh dalam kasus tindak pidana penggelapan aset yang melibatkan institusi perbankan, maka selain harus mengetahui dan memahami pengetahuan di bidang pidana, aparat penegak hukum juga harus mengetahui dan memahami pengetahuan di bidang keuangan dan lalu lintas moneter. Dalam hal ini seringkali dibutuhkan bantuan dari pihak yang ahli untuk dimintai pendapatnya sebagai saksi ahli.
2. Tindak pidana penggelapan aset pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana tersebut, Sehingga pelaku saling bekerja sama untuk menutupi perbuatan mereka. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengungkap bukti-bukti yang ada.
3. Waktu terjadinya tindak pidana terungkap setelah tenggang waktu yang cukup lama. Hal ini menyulitkan pengumpulan atau merekonstruksi keberadaan bukti-bukti yang sudah terlanjur dihilangkan atau dimusnahkan. Disamping itu para saksi atau tersangka yang sudah terlanjur pindah ke tempat lain juga berperan untuk menghambat proses pemeriksaan;
4. Kemajuan dibidang teknologi informasi memungkinkan tindak pidana penggelapan aset terjadi melampaui batas kedaulatan suatu Negara, sehingga dalam praktiknya

sering menimbulkan kesulitan untuk mengungkapkannya, karena:

- a. Perbedaan sistem hukum antara Indonesia dengan Negara-negara dimana pelaku atau uang hasil tindak pidana itu berada.
 - b. Belum adanya perjanjian ekstradisi atau perjanjian kerjasama bantuan di bidang hukum (*mutual legal assistance in criminal matters*) antara Indonesia dengan negara-negara dimana pelaku tindak pidana penggelapan aset atau uang hasil itu berada.
 - c. Pemeriksaan tersangka dan saksi yang berada diluar negeri sebagai sarana untuk mengungkapkan suatu tindak pidana, Menimbulkan permasalahan yang kompleks. Karena pembuatan BAP harus dilaksanakan dengan bertatap muka maka yang harus dilakukan adalah mendatangkan tersangka dan saksi ke Indonesia, atau penyidik yang harus keluar negeri untuk memeriksa mereka. Kedua alternatif ini sama-sama memiliki konsekuensi yang cukup berat.
 - d. Tidak adanya upaya paksa yang dapat dilakukan apabila saksi yang berada di luar negeri tidak mau datang ke Indonesia untuk memberikan keterangan. Selain itu tidak ada kejelasan siapa yang berkewajiban bertanggung jawab terhadap biaya transportasi, akomodasi bagi saksi yang berasal dari luar negeri.
 - e. Untuk mengajukan permohonan bantuan pembekuan dan pemblokiran rekening bank yang berada luar negeri diperlukan adanya lampiran berupa surat perintah pemblokiran yang dikeluarkan oleh pengadilan (*court order*).
 - f. Permintaan bantuan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan kepada negara lain harus dilampiri dengan surat perintah penggeledahan dan penyitaan dari pengadilan (*court order*). Selain itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan masyarakat kan harus dibuatnya suatu berita acara. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak ada di negara lain. Dengan demikian apakah barang bukti yang diperoleh dari hasil pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan di luar negeri tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti di hadapan pengadilan Indonesia.
5. Tersangka memiliki kemampuan meng *counter* sangkaan penyidik terhadap dugaan tindak pidana penggelapan aset dengan

menggunakan *audit forensik*, yaitu dengan pendekatan *historical audit forensik* melalui audit yang dilakukan auditor profesional. Hasil audit ini memiliki tingkat ketelitian yang tinggi sehingga mampu melemahkan hasil audit yang dilakukan oleh penyidik. Akibatnya tersangka/terdakwa akan selalu memenangkan pada tahap pembuktian terbalik.

Kendala lainnya yang dihadapi penyidik adalah keberadaan saksi, barang bukti yang tidak ada, dan tersangka yang melarikan diri atau tidak berada di tempat. Kendala yang paling utama adalah persoalan saksi. Karena dalam proses pidana itu harus memenuhi dua alat bukti sebagaimana yang ditekankan dalam hukum acara pidana.

Setiap kendala yang dihadapi penyidik maka harus ada solusinya, agar setiap kasus tindak pidana penggelapan terhadap aset yang terjadi tidak sampai berhenti ditengah jalan dan dapat menemukan kebenaran dan keadilan pada akhirnya. Solusi dari penyidik yaitu :

1. Alat bukti yang belum mencukupi atau dihilangkan oleh tersangka tentunya penyidik akan mencari alat bukti tersebut. Dengan melakukan penyidikan lebih lanjut dan lebih teliti lagi untuk mencarinya, bias dengan cara membagi kelompok agar kerjanya lebih efektif dan efisien dan juga bias lebih focus karena penyidik membutuhkan ketepatan dan kecepatan dalam melaksanakan tugasnya. Bisa juga dengan mencari alat bukti lainnya yang masih berhubungan dengan kasus penggelapan aset yang diperiksanya. Misalnya penyidik hanya menemukan satu alat bukti berupa surat, sebenarnya masih ada alat bukti lainnya berupa keterangan saksi namun orang tersebut tidak bias memberikan keterangannya karena suatu hal agar kasus ini bias selesai maka penyidik menggunakan alat bukti lainnya berupa petunjuk dari keterangan saksi, surat terdakwa yang terkait dengan kasus penggelapan aset ini.
2. Tersangka tidak ada di tempat, melarikan diri atau tidak memiliki tempat tinggal yang tetap dan juga tersangka yang identitasnya tidak jelas, maka penyidik harus melakukan penyidikan lebih lanjut. Apabila tersangka berada diluar daerah wewenang penyidik, maka penyidik bisa bekerja sama dengan kepolisian wilayah dimana tersangka berada

untuk menangkap dan memeriksa tersangka sesuai dengan pasal 119 KUHP. Nanti jika sudah ditemukan maka penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka, dimaksudkan agar si tersangka tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau melakukan tindak pidana-lagi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Penyidik dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Aset Perusahaan maka penyidik melaksanakan tugasnya dalam melakukan penyidikan yang akhirnya dapat melakukan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan saksi, menetapkan tersangka dan menemukan Barang Bukti yang selanjutnya diserahkan ke Penuntut Umum.
2. Adapun Faktor-faktor itu antara lain disebabkan karena beberapa masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.
 1. Faktor Ekstern, tidak adanya surat perintah penyidikan (sprindik) khusus penanganan tindak pidana penggelapan aset.
 2. Faktor intern penyidik, penyidikan tindak pidana penggelapan aset lazim akan berkaitan dengan sanak keluarga dan handai taulan tersangka.
Kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik baik kepolisian maupun kejaksaan dalam menangani tindak pidana penggelapan aset secara umum adalah sebagai berikut:
 1. Kompleksitas perkara sering memerlukan pengetahuan yang komprehensif.
 2. Masih lemahnya koordinasi antar lembaga dalam memberikan data-data terkait aset yang diduga sebagai hasil maupun pembekuan aset tersebut.
 3. Waktu terjadinya tindak pidana terungkap setelah tenggang waktu yang cukup lama.
 4. Kemajuan dibidang teknologi informasi memungkinkan tindak pidana penggelapan aset terjadi melampaui batas kedaulatan suatu Negara, sehingga dalam praktiknya sering menimbulkan kesulitan untuk mengungkapkannya.

5. Tersangka memiliki kemampuan mengcounter sangkaan penyidik terhadap dugaan tindak pidana penggelapan aset dengan menggunakan *audit forensik*, yaitu dengan pendekatan *historical audit forensic* melalui audit yang dilakukan auditor profesional.

B.Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Penyidik selaku aparaturnya penegak hukum kiranya dapat meningkatkan kemampuan melakukan penyidikan terhadap pelaku penggelapan aset.
2. Meningkatkan kinerja Polri, agar setiap kejahatan dapat diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Soerodibroto, R. Soenarto. *KUHP dan KUHP*, Edisi Kelima, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003
- Sunarto, Kumanto. *Pengantar Sosiologi*, Jakarta, Akademika Presindo, 2000
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Press, 2005.
- Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD) NKRI Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 374 KUHP)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri
- Jurnal
Massie, Mahendri. *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP Lex Crimen Vol.VI/No. 7/Sep/2017*
- Sumber Lain
Mabes Polri, *Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang*,(Jakarta:Mabes Polri 2003), hlm.1
<https://sulut.inews.id/berita/gelapkan-uang-perusahaan-rp30-juta-karyawan-swasta-di-manado-ditangkap-polisi>